



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 308 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN 45 TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tanggal 17 Agustus 2018 di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu menetapkan Anggota Pasukan 45 Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Anggota Pasukan 45 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang namanya tercantum lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN 45 TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 73 TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Anggota Pasukan 45 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Anggota Pasukan 45 TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu melaksanakan Pendampingan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) pada Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 tanggal 17 Agustus 2018 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Komandan KODIM 1308 Luwuk-Banggai di Luwuk.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepada UPTD DIKBUT Kecamatan Se Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 308 TAHUN 2018

TENTANG


PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN 45 TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA KE 73 TAHUN 2018

NAMA-NAMA ANGGOTA PASUKAN 45 TNI DAN POLRI PADA UPACARA
HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE 73 TAHUN 2018.

NO	NAMA	PANGKAT	KEDUDUKAN DALAM PASUKAN	KET.
1.	ABDUL AZIS	KAPTEN INF	KOORDINATOR LAPANGAN	
2.	JAMAL DJAHASA	SERKA	KOMANDAN PASUKAN 45	
3.	DAHLAN R. DUHU	SERKA	DANTON PASUKAN 45	
4.	SALNO LALIO	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
5.	THAMRIN SADALIA	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
6.	SABARUDIN A. LIBANSE	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
7.	LABUA	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
8.	LAODE HASMAN	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
9.	DARMAYANI SAGULANI	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
10.	ANDI AHMAD ALI B.	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
11.	JIKIRI S. KARIM	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
12.	HASBUDDIN	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
13.	H. M. KABIKAI	SERTU	ANGGOTA PASUKAN	
14.	NASRUN JARIMA	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
15.	ARHAM	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
16.	AMIRULLAH	SERDA	ANGGOTA PASUKAN	
17.	ATRONI SUKKE	KOPTU	ANGGOTA PASUKAN	
18.	SABRIN MONGOTUK	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
19.	RAHMAT BATTUI	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
20.	RAKIB LARISA	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
21.	KAMALUDIN R. BANGUNAN	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
22.	JEFERSON LITUNGAN	KOPDA	ANGGOTA PASUKAN	
23.	OBIYANTO BUEK	PRAKA	ANGGOTA PASUKAN	
24.	AMINUDDIN AZIS, S.Pd	AKP	KOORDINATOR LAPANGAN	
25.	GATOT RIYANTO	BRIPKA	KOMANANDAN PASUKAN	

26.	RYAN HASRI PRATAMA	BRIPTU	ANGGOTA PASUKAN	
27.	IKRA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
28.	FERIN SAALAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
29.	MUH. FIRSAWAN	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
30.	MUSTAKIM. R.	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
31.	MUH. RAJAB	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
32.	BAHAR YALOMA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
33.	FENDI AMIRTHUNG	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
34.	YANDI BIDAA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
35.	MUH. FAJAR	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
36.	ABDUL HAMZA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
37.	SYAMSUL ALAM	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
38.	I KETUT SUTRIAWAN	BRIPTU	ANGGOTA PASUKAN	
39.	MAHMUD LESTARI	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
40.	ARIF MARHABA	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
41.	HANDOYO BUDI. S	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
42.	MUH. FIRDAUS. B	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
43.	FIDERAMOS	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
44.	MUH. AZLAN DALULU	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
45.	RITNO ARDIANTO	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
46.	MUH. RIZALDY FAUDILLAH	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	
47.	DWI AGUNG A. S. PRABOWO	BRIPDA	ANGGOTA PASUKAN	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM